JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 2 No: 5, Oktober – November 2025
E-ISSN : 3046-4560

Penegakan Hukum Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Pandangan Masyarakat Sipil Di Daerah Kawasan Pasar MMTC

Law Enforcement as a Realization of Justice in the View of Civil Society in the MMTC Market Area

Muhammad Ray Jhon[1], Nadia Silvia[2], Hendrison Adipura Hasibuan[3], Azrina Hendri[4]
Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Email: Jhonns880@gmail.com[1], vivonadia004@gmail.com[2], hendrisonhasibuan0@gmail.com[3], azrinahendri20@gmail.com[4]

Article Info

Article history :
Received : 04-10-2025
Revised : 05-10-2025
Accepted : 07-10-2025
Pulished : 09-10-2025

Abstract

This study aims to investigate how residents view the application of law as a form of justice in the MMTC Market area of Medan. The background to this analysis stems from the issue of uncertainty and injustice in Indonesian law, which often causes the public to feel distrustful. The method used in this study is a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and document collection from traders, consumers, and residents around the market. The findings of the study show that the community feels that law enforcement at MMTC Market is not yet fully fair and consistent. Law enforcement officials often apply the rules unevenly, creating an impression of discrimination and favoritism. In addition, public awareness of the law is still very low, with violations of regulations often committed for economic reasons. This situation makes the public dissatisfied with the existing law enforcement. Overall, this study emphasizes that law enforcement at MMTC Market does not yet reflect social justice in accordance with Rawls' principle of justice as equality and Friedman's principle of balance in the legal system. Consistency from officials, increased legal understanding, and active participation from the community are needed so that law enforcement can run well and reflect justice.

Keyword : law enforcement, justice, civil society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pandangan warga tentang penerapan hukum sebagai bentuk keadilan di area Pasar MMTC Medan. Latar belakang analisis ini berasal dari masalah ketidakpastian dan ketidakadilan dalam hukum di Indonesia, yang sering kali membuat masyarakat merasa tidak percaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, pengamatan, serta pengumpulan dokumen dari pedagang, konsumen, dan warga sekitar pasar. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa bahwa penegakan hukum di Pasar MMTC belum sepenuhnya adil dan konsisten. Penegak hukum seringkali menerapkan aturan secara tidak merata, yang menciptakan kesan diskriminatif dan pilih kasih. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah, di mana pelanggaran terhadap peraturan sering dilakukan dengan alasan ekonomi. Situasi ini membuat masyarakat merasa tidak puas dengan cara penegakan hukum yang ada. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa penegakan hukum di Pasar MMTC belum mencerminkan keadilan sosial sesuai dengan prinsip keadilan sebagai kesetaraan menurut Rawls serta keseimbangan dalam sistem hukum menurut Friedman. Diperlukan konsistensi dari aparat, peningkatan pemahaman hukum, dan partisipasi aktif dari masyarakat agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan mencerminkan keadilan.

Kata Kunci : penegakan hukum, keadilan, masyarakat sipil.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaiknya, hukum diterapkan dengan konsisten dan adil tanpa memperhatikan latar belakang sosial atau ekonomi warganya. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak masalah mendasar, seperti ketidakpastian, lemahnya pengawasan, dan adanya praktik diskriminasi yang menimbulkan keraguan di masyarakat. Situasi ini sering kali menyebabkan anggapan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat keadilan sosial, tetapi hanya dianggap sebagai aturan formal yang tidak selalu mendukung rakyat kecil.

Pasar Modern Medan Trade Center (MMTC) adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Medan dengan tingkat interaksi ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Sebagai ruang publik, pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertransaksi ekonomi, tetapi juga sebagai arena munculnya berbagai masalah hukum, seperti ketertiban umum, izin usaha, hingga konflik antara individu. Dinamika ini menjadikan Pasar MMTC sebagai lokasi yang strategis untuk memahami bagaimana masyarakat sipil menilai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dan sejauh mana hukum dianggap mencerminkan prinsip keadilan.

Melalui penelitian sederhana ini, sudut pandang masyarakat sipil—baik pedagang, pembeli, maupun warga sekitar Pasar MMTC—ditampilkan sebagai gambaran realitas sosial hukum di tingkat lokal. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pandangan masyarakat terhadap praktik penegakan hukum, penilaian mereka terhadap bentuk keadilan yang terjadi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pandangan tersebut. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi akademis dalam Pendidikan Kewarganegaraan sekaligus menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum agar lebih responsif, konsisten, dan adil dalam menjalankan tugasnya.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dengan rinci pandangan warga terhadap penerapan hukum sebagai bentuk keadilan di area Pasar MMTC Medan. Metode ini dipilih karena cocok untuk mengungkapkan pandangan, sikap, dan pengalaman masyarakat dalam konteks sosial yang nyata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memusatkan perhatian pada pengumpulan data secara langsung di tempat penelitian. Informasi diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen, lalu dianalisis dengan kualitatif untuk memahami arti di balik perspektif masyarakat terkait penegakan hukum.

Penelitian dilakukan di area Pasar Modern Medan Trade Center (MMTC), Jalan Williem Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Tempat ini dipilih karena termasuk salah satu pusat perdagangan utama dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang tinggi serta sering berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 23 September 2025.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh individu yang beraktivitas di Pasar MMTC, termasuk para pedagang, pembeli, dan penduduk setempat. Metode purposive sampling diterapkan untuk memilih sampel berdasarkan kriteria khusus, yaitu mereka yang terlibat di area pasar, memiliki pengalaman langsung dengan isu hukum yang ada di pasar, dan bersedia untuk menjadi

responden. Dari populasi ini, diambil 2 hingga 3 responden yang mewakili kategori pedagang, pembeli, dan penduduk di sekitar.

Penelitian ini menggunakan satu variabel utama, yaitu pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum sebagai wujud keadilan. Definisi operasional variabel mencakup:

1. Pandangan masyarakat sipil: persepsi, sikap, dan penilaian pedagang, pembeli, serta warga sekitar mengenai penegakan hukum.
2. Penegakan hukum: tindakan aparat atau pihak berwenang dalam menerapkan aturan dan menjaga ketertiban di pasar.
3. Keadilan: sejauh mana hukum dipersepsikan konsisten, tidak diskriminatif, dan mampu melindungi hak-hak masyarakat sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Sipil Terhadap Penegakan Hukum Di Kawasan Pasar MMTC

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa warga sipil, termasuk penjual, pembeli, dan penduduk di sekitar Pasar MMTC, memiliki sudut pandang kritis terhadap cara penegakan hukum. Sebagian besar orang yang dijadikan responden berpendapat bahwa hukum tidak diterapkan dengan konsisten dan sering kali hanya ditegakkan pada waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, peraturan yang melarang penjualan di tempat parkir atau larangan parkir sembarangan tidak dilaksanakan secara terus-menerus, melainkan hanya saat pihak berwenang melakukan razia. Keadaan ini membuat masyarakat merasa bahwa hukum bersifat situasional, yang pada akhirnya mengurangi legitimasi serta kekuatan hukum di mata publik.

Pandangan ini sejalan dengan teori yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 2006, yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia sering kali hanya ada pada tingkat formal dan prosedur. Dengan kata lain, hukum lebih banyak dilihat sebagai kumpulan aturan yang tertulis, tetapi belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan yang sesungguhnya di masyarakat. Dalam konteks Pasar MMTC, ketidakkonsistenan dari pihak aparat menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat merasa hukum belum menjadi panduan yang kuat dalam menjaga ketertiban.

Penegakan Hukum Sebagai Perwujudan Keadilan

Mengenai prinsip keadilan, banyak responden berpendapat bahwa penegakan hukum di Pasar MMTC masih bersifat tidak adil. Pedagang kecil merasa lebih sering diatur dibandingkan pedagang besar atau mereka yang dekat dengan pihak berwenang. Situasi ini menimbulkan anggapan bahwa hukum diterapkan secara tidak merata dan tidak gunakan sama untuk semua.

Ini jelas bertentangan dengan ide keadilan sebagai kesetaraan yang diungkapkan oleh John Rawls pada tahun 1971, di mana hukum seharusnya melindungi hak dan memberikan perlakuan yang setara kepada semua warga negara. Selain itu, Rawls menekankan bahwa perbedaan harus dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang lebih lemah. Namun, di Pasar MMTC, kenyataannya justru berbeda: pedagang kecil sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Temuan ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa keadilan hukum belum sepenuhnya tercapai di ruang publik.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat

Analisis data menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penegakan hukum di Pasar MMTC.

1. Kinerja Penegak Hukum.

   Penegak hukum dianggap tidak konsisten, dan beberapa di antaranya bersikap diskriminatif. Hal ini membuat masyarakat ragu akan keadilan hukum.

2. Faktor Ekonomi.

   Banyak pedagang melanggar aturan, seperti berjualan di tempat yang dilarang, karena alasan ekonomi. Meskipun mereka menyadari adanya aturan, tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat mereka merasa terpaksa melakukan pelanggaran tersebut.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat.

   Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum memperburuk keadaan. Minimnya kesadaran hukum membuat penegakan aturan yang ada menjadi sulit dilaksanakan secara efektif.

Temuan ini sesuai dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman (1975) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tergantung pada tiga unsur: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks Pasar MMTC, substansi hukum dan struktur aparat sebenarnya sudah ada, tetapi lemahnya budaya hukum masyarakat—terlihat dari rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum—menghalangi tercapainya keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi tentang pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum di area Pasar MMTC Medan, ada beberapa kesimpulan penting yang bisa diambil. Pertama, masyarakat merasa bahwa penegakan hukum di pasar tersebut belum dilaksanakan secara merata. Aparat dinilai hanya menegakkan peraturan di waktu tertentu saja, sehingga hukum terlihat tidak konsisten dan kurang memberikan kepastian. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Kedua, penegakan hukum di Pasar MMTC belum sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan. Ada pandangan bahwa terdapat diskriminasi, khususnya terhadap pedagang kecil yang lebih sering ditindak dibandingkan pedagang lainnya yang memiliki akses atau hubungan dekat dengan aparat. Praktik hukum yang tidak merata ini memperkuat keyakinan bahwa keadilan hukum masih jauh dari yang diharapkan.

Ketiga, ada beberapa faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat, seperti kinerja aparat yang belum profesional dan transparan, tekanan ekonomi yang membuat pedagang sering melanggar aturan, serta rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Faktor-faktor ini menyebabkan efektivitas hukum di tempat umum menjadi lemah.

Keempat, mayoritas responden mengungkapkan ketidakpuasan terhadap situasi penegakan hukum di Pasar MMTC. Mereka mengharapkan adanya aparat yang lebih tegas, adil, dan konsisten, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sesuai dengan pendapat Friedman, serta prinsip keadilan sebagai kesetaraan dari Rawls, belum sepenuhnya terwujud di kawasan Pasar MMTC. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan praktik hukum yang konsisten, adil, dan mendukung kepentingan masyarakat, agar hukum benar-benar dapat menjadi alat keadilan sosial di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Aristoteles. (2004). Nicomachean Ethics. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Pelajar. Asshiddiqie, Jimly. (2014). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 11(1), 1- 20.

Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 41-50.

Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). Civil Society and Political Theory. Massachusetts: MIT Press. Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York:

Russell Sage Foundation. Habermas, Jürgen. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). "Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Masyarakat." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(2).

Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Alumni.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis.

Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Sihotang, I. C., Kaur, S., Putra, I., & Monalisa, I. (2024). Analisis Implementasi Peran Pemerintah Terhadap Kinerja UMKM Di MMTC Medan. PESHUM:

Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(1), 614-629.

Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika